

Peran Ekonomi Islam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Anton

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Email Korespondensi: anton@uniga.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 14-05-2026

Received 26-05-2026

Published 28-05-2026

Keywords:

Islamic economics,
sustainable development,
Islamic finance,
zakat,
social welfare.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic economics in supporting sustainable development through the application of the principles of justice, balance, and social welfare. Sustainable development focuses not only on economic growth but also encompasses sustainable social and environmental aspects. In this context, Islamic economics offers a development concept oriented towards the welfare of society through instruments such as zakat, waqf, Islamic finance, and Islamic business ethics. This study used a qualitative method with a literature review approach, drawing on sources from scientific journals, books, and official documents related to Islamic economics and sustainable development. The results indicate that Islamic economics makes a significant contribution to supporting sustainable development, particularly in poverty reduction, increasing financial inclusion, empowering MSMEs, and strengthening ethical and environmentally friendly investments. Furthermore, the implementation of Sharia principles in economic activities can create more equitable and long-term economic stability. This study concludes that Islamic economics can be a relevant alternative economic system for realizing sustainable development in Indonesia. Therefore, synergy is needed between the government, Islamic financial institutions, and the community to optimize the application of Islamic economic principles to support the achievement of sustainable development goals.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu utama dalam dinamika pembangunan global modern. Konsep ini lahir sebagai respons atas berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang muncul akibat orientasi pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Dalam konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)*, pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan sosial, dan keseimbangan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan *maqashid syariah* dipandang relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara *holistic* (Rahmawan, 2025)

Menurut M. Umer Chapra, pembangunan dalam Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan manusia secara menyeluruh melalui distribusi kekayaan yang adil, stabilitas ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan sosial.

Selain itu, Monzer Kahf menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam perspektif ini, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara etis, bebas dari *riba*, *gharar*, dan eksploitasi, sehingga mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut dinilai relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan inklusivitas ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan masyarakat.

Penerapan ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, wakaf, sedekah, dan keuangan syariah. Instrumen-instrumen tersebut memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa *maqashid syariah* memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan *SDGs*, terutama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Rahawati, et. al. 2025). Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (Nurbaiti, et. al., 2023)

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang positif melalui pertumbuhan perbankan syariah, industri halal, wakaf produktif, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan konsep *green economy* dan keuangan syariah dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk melalui penerbitan *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan

pembangunan ramah lingkungan (Sanawati&Putri, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian terpenting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan berat, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan regulasi, serta belum optimalnya integrasi antara kebijakan pembangunan dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perkembangan sektor keuangan syariah dengan sektor riil yang menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsep, kebijakan, dan implementasi ekonomi Islam agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *maqashid syariah*, instrumen keuangan sosial Islam, serta implementasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian dengan judul “Peran Ekonomi Islam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) disertai pengamatan mendalam terhadap fenomena yang berkembang pada masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan implementasi ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan berbagai sumber ilmiah, realisasi perkembangan pada masyarakat muslim Indonesia dan dokumen akademik yang relevan dengan tema yang diteliti.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, dan dokumen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan menelaah teori-teori ekonomi Islam, *maqashid syariah*, pembangunan berkelanjutan, serta implementasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan.

2. Buku-buku akademik terkait ekonomi syariah, *maqashid syariah*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
3. Dokumen resmi pemerintah dan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Sumber data dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi agar hasil penelitian memiliki validitas akademik yang baik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti prinsip ekonomi Islam, instrumen keuangan sosial syariah, serta kontribusinya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan.
2. Mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Menganalisis peran instrumen ekonomi Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literature dan relevansinya dilapangan masyarakat.

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui interpretasi data secara sistematis.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi yang berbeda, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, dan data. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peran ekonomi Islam dalam mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Sehingga hasil analisa dari penelitian ini, dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, relevan secara akademik dan memberikan gambaran serta masukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan material, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan manusia secara menyeluruh (*falah*). Konsep tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.

Menurut M. Umer Chapra, sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki relevansi kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya.

Selain itu, Monzer Kahf menyatakan bahwa ekonomi Islam dibangun atas prinsip tanggung jawab sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi harus menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan ekonomi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki kesesuaian dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, konsumsi yang bertanggung jawab, dan pembangunan institusi ekonomi yang inklusif. Prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) menjadi landasan utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tahun	Aset Keuangan Syariah (Triliun Rp)	Penghimpunan Zakat (Triliun Rp)	Tingkat Kemiskinan (%)
2021.0	1800.0	12.0	10.1
2022.0	2050.0	15.0	9.7
2023.0	2300.0	18.0	9.3
2024.0	2550.0	22.0	8.9
2025.0	2800.0	26.0	8.5

Tabel: Data Penelitian Terhimpun (Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2021–2025.

B. Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah melalui instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Instrumen tersebut memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dalam konsep Islam, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga

dimensi sosial dan ekonomi. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat usaha mikro, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, pengelolaan zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain zakat, wakaf produktif juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, dan usaha produktif lainnya. Pemanfaatan wakaf produktif dapat menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mampu menciptakan redistribusi kekayaan dan memperkuat pembangunan sosial tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam, mampu memperkuat perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan yang haq, yang bukan hanya bernilai sejahtera dan kesejahteraan, akan tetapi lebih dari itu menjadi suatu amal ibadah.

C. Kontribusi Keuangan Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Perkembangan industri keuangan syariah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Sistem keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, keadilan, dan larangan spekulasi yang berlebihan. Prinsip tersebut menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berorientasi pada sektor riil.

Perbankan syariah berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi sektor usaha produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan terjadinya kemitraan yang adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Dengan demikian, risiko usaha ditanggung bersama sehingga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, terutama pada sektor perbankan syariah dan sukuk negara. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, penerbitan *green* sukuk oleh pemerintah Indonesia menjadi bukti bahwa instrumen keuangan syariah dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan. *Green* sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Bank Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi ekonomi hijau melalui pembiayaan yang berbasis etika dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penguatan industri keuangan syariah menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.



Gambar: Grafik Pertumbuhan Keuangan Syariah

D. Tantangan Implementasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih memahami ekonomi Islam hanya sebatas bebas *riba*, padahal konsep ekonomi Islam mencakup aspek sosial, lingkungan, dan pembangunan berkeadilan.

Selain itu, pengelolaan instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf masih belum optimal. Masih terdapat kendala dalam aspek regulasi, profesionalisme pengelola, dan integrasi data penerima manfaat. Hal tersebut menyebabkan potensi zakat dan wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya integrasi antara kebijakan pembangunan nasional dan prinsip *maqashid syariah*. Pembangunan ekonomi sering kali masih berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki konsep dan instrumen yang relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, optimalisasi implementasinya memerlukan dukungan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, inovasi kelembagaan, dan penguatan kolaborasi antar stakeholder agar tujuan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan terciptanya kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (*falah*) dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan maqashid syariah memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, peningkatan inklusi keuangan, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah terbukti mampu menjadi sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dan green sukuk, menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan sektor riil. Sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil, transparansi, dan larangan praktik spekulatif dinilai mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Namun demikian, implementasi ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, belum optimalnya pengelolaan zakat dan wakaf, serta perlunya penguatan regulasi dan sinergi antarstakeholder. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang relevan untuk diterapkan dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, A., Mubaroq, A. A., Muhammad, P., Febriani, L., Hildawati, A., & Afifah, H. L. (2024). *Penguatan Keimanan: Menghadirkan Shalat dan Zikir dalam Kehidupan, Merenungi Kekuasaan Allah SWT. Serta Refleksi Diri*. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 520-526.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook zakat Indonesia 2022*. Jakarta, Indonesia: BAZNAS.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Komariah, I., Anton, A., Rahmat, A., & Nazib, F. M. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Petani Bawang Merah melalui Pengolahan Bawang yang Tidak Terjual Menjadi Bawang Goreng. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 216-223.
- Kesuma, M. R. F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). *Penerapan green ekonomi berbasis maqashid syariah dalam mewujudkan sustainable development*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen (JEAM)*. <https://jeam.uniku.ac.id/index.php/pub/article/view/11>
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). *Pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau dalam perspektif syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia*.

- <https://www.researchgate.net/publication/372140115> Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Umer Chapra. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, England: The Islamic Foundation.
- Monzer Kahf. (1995). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank.
- Nurbaiti, N., Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). *Konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) berbasis sosial dan ekonomi terhadap perlindungan sumber daya alam perspektif maqashid syariah*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19939>
- Nurbaiti, N., Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2024). *Konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) berbasis sosial dan ekonomi terhadap perlindungan sumber daya alam perspektif maqashid syariah*. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(3), 741–750. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146>
- Nurhabibi, N., Udin, A. F., Ridwan, Y., Muliani, F., & Adiputra, A. K. (2025). *Integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia*. *Jurnal Al-Mizan*. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i2.1123>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta, Indonesia: OJK.
- Rahmawan, Lutfi Hery. (2025). *Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam*. Kampus Akademik Publisng: *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/4861/4248>
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). *Pembangunan berkelanjutan melalui green economy perspektif maqashid syariah*. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v4i1.4656>
- Saifullah, I., & Anton, A. (2024). *Peningkatan Keterampilan Santripreneur Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Digital Marketing Di Kabupaten Garut*. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 313–321.
- Septiarini, F., & Firawati, P. A. (2025). *Dampak green economy terhadap pembangunan keberlanjutan Indonesia berdasarkan perspektif maqashid syariah*. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58443>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York, NY: United Nations.

- Yumna, A., & Clarke, M. (2011). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–19.
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, sadaqah and waqf. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 168–184.